Bungaran Antonius Simanjuntak

Arti dan Fungsi Tanah

Bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun

(Edisi Pembaruan)

Refleksi Tamu: Tongam Panggabean, Bakumsu

Tim Peneliti: (Batara)
Dannerius Sinaga, Jasper Pasaribu, Jugat Purba,
Netty Flora Hutabarat, Piman Tarigan, Tunggul Wulung Tobing,
Waston Malau-Sekretaris, Saur Tumiur Situmorang (Ksppm)

BUNGARAN ANTONIUS SIMANJUNTAK

ARTI DAN FUNGSI TANAH BAGI MASYARAKAT BATAK TOBA, KARO, SIMALUNGUN

(Edisi Pembaruan)

Refleksi Tamu
Tongam Panggabean, Bakumsu

Tim Peneliti (Batara)
Dannerius Sinaga, Jasper Pasaribu
Jugat Purba, Netty Flora Hutabarat
Piman Tarigan, Tunggul Wulung Tobing
Waston Malau-Sekretaris, Saur Tumiur Situmorang (Ksppm)

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jakarta 2015

DAFTAR ISI

DAFTAR DENAH

DAFTAR SLOGAN TRADISIONAL ATAS TANAH

Ija taneh idedeh

Ije pusung ndabuh

Dimana tanah dipijak

Disitulah tali pusar jatuh (tempat kelahiran)

(Batak Karo)

Habonaran adalah pemilik dan penguasa tanah.

Oleh sebab itu pembukaan dan penguasaan tanah

Tidak boleh dilakukan secara sembarangan

(Batak Simalungun)

Arga do bona ni pinasa, di angka na burju marroha.

Ai i do tona ni ompunta, sai unang olo lupa hita

Tanah leluhur bernilai tinggi, bagi orang yang baik hati.

Itu pesan nenek moyang kita, janganlah kita lupa.

(Batak Toba)

PENGANTAR TAMU

Arti dan fungsi tanah bagi suatu komunitas sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial dari daerah dan negara tertentu. Masyarakat adat Batak yang aslinya merupakan komunitas petani, melihat tanah tidak hanya sekadar sumber ekonomi, melainkan lebih jauh lagi, tanah dilihat sebagai jati diri satu marga/ klan.

Indonesia sebagai Negara mengarahkan pembangunannya dari "agraris" menjadi "industrialis". Ini tentu sangat memengaruhi tidak saja peruntukan atau guna tanah, melainkan juga pola pemikiran tanah.

Masalah pertanahan dewasa ini menjadi masalah yang pelik dan rumit. Di mana-mana terjadi sengketa tanah, tidak hanya di kota-kota, tetapi juga di desa-desa. Tragisnya, kebanyakan dari masalah tanah tersebut tidak mendapat penyelesaian yang jelas. Dengan perkataan lain, tidak ada kepastian hukum.

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Sejak manusia dilahirkan sampai ia meninggal dunia, manusia tetap membutuhkan tanah. Persaingan untuk menguasai tanah di Indonesia menjadi semakin tajam dengan masuknya ekonomi kapitalis yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi melalui proses industrialisasi.

Untuk pengembangan industri, dalam pengalaman selama ini, pemerintah kerap mengutamakan kepentingan investor, ketimbang

kepentingan rakyat. Dengan kasat mata dapat ditemukan, seorang pemilik modal menguasai ribuan hektar ranah, sementara ada jutaan bahkan pilihan juta rakyat Indonesia yang tidak punya tanah. Akses terhadap tanah sebagai salah satu aset produksi juga menjadi penyebab kesenjangan sosial bahkan penyebab terjadinya proses pemiskinan. Untuk melindungi kepentingan investor, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sering bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Bahkan hukum itu kerap dimanipulasi dengan diinterpretasikan menurut selera para fungsionaris Negara sehingga merugikan rakyat.

Sebelum merdeka, dalam bidang pertanahan, Indonesia menganut dualisme hukum, yakni:

1. Hukum adat: berlaku bagi orang –orang pribumi.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat: berlaku bagi masyarakat Eropa dan orang-orang yang dipersamakan dengan mereka.

Keadaan yang demikian ini dinilai tidak adil dan kerap merugikan posisi rakyat, sehingga diterbitkanlah Undang-undang No. 5 pada tanggal 24 September 1960 yang mengatur tentang pertanahan. Undang-undang pokok agrarian, UU No. 5/1960 ini lebih dikenal dengan UUPA. Namun, Undang-undang ini juga tidak memberikan perlindungan terhadap hak – hak masyarakat adat.

Masyarakat adat adalah sekelompok masyarakat yang mendiami atau tinggal di satu wilayah tertentu, yang memiliki dan tunduk pada peraturan hukum tertentu dan hidup dari kekayaan alam yang tersedia di wilayah tersebut (yang dimilikinya).

Wilayah tertentu berarti kelompok masyarakat itu mempunyai tanah dan sumber daya alam lainnya yang penguasaan dan pengelolaannya diatur menurut hukum dan adat-istiadat masyarakat

setempat itu secara turun-temurun. Alhasil, tanah bagi masyarakat adat adalah sebagai simbol dari eksistensi mereka. Jadi, jika tanah masyarakat adat dirampas atau diambil oleh pihak lain, maka masyarakat adat tersebut akan mempertahankannya walau harus mempertaruhkan pemersatu masyarakat adat dan jati diri.

Dalam hukum adat secara umum ada dua jenis hak atas tanah, yakni hak perorangan dan hak kolektif atau pemilikan bersama.

Hak perorangan adalah hak atas sebidang tanah yang dapat dimiliki oleh seseorang karena pewarisan atau karena hibah atau gadai. Pemegang hak punya kehendak bebas untuk mengalihkan haknya atas tanah tersebut tapi dibatasi oleh garis keturunan.

Sementara itu, hak kepemilikan bersama (kolektif) adalah hak atas tanah secara bersama. Tanah memang dapat dikuasai secara perorangan, dan orang tersebut berhak menikmati hasilnya selama ia mengusahakannya. Akan tetapi, bila yang bersangkutan meninggalkan atau tidak lagi menggunakannya, maka tanah itu kembali kepada kepemilikan kolektif. Dengan demikian, orang yang menguasai tanah itu tidak berhak untuk mengalihkan tanah kolektif yang dikuasainya pada pihak lain, kecuali pada keturunannya.

Hak – hak yang dapat diberikan pada perorangan atas tanah adat kepemilikan kolektif antara lain adalah hak pakai dengan batas waktu atau tanpa batas waktu sepanjang tanah itu digunakan sesuai dengan kesepakatan bersama masyarakat adat – yang diwakili oleh pemimpin masyarakat adat itu atau dengan cara lain yang sesuai dengan peraturan adat setempat.

Pihak yang dapat memperoleh hak pakai atas tanah adat dengan pemilikan kolektif adalah setiap warga dari kelompok masyarakat adat tersebut dan juga pendatang yang tinggal di wilayah adat tersebut.

Pengaturan hak atas tanah yang demikian itu membuat kelompok masyarakat adat tetap solid.

Posisi Hak-hak Masyarakat Adat atas Tanah dalam UUPA

Dalam UUPA, ada dua pasal yang bersentuhan dengan masyarakat adat dan hukum adat, yakni:

Pasal 3 UUPA:

"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pasal 5 UUPA:

"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama."

Siapa yang dikatakan sebagai masyarakat adat dan jenis-jenis hak adat juga tidak diatur dalam UUPA. Dalam undang-undang ini, hak adat itu hanya disebut sebagai hak ulayat. Padahal, hak adat itu tidak semuanya sama dengan pemahaman hak ulayat. Pengertian hak ulayat dalam undang-undang ini dipersamakan dengan "beschikkingsrecht", yaitu hak yang diberikan oleh pengetua atau kepala persekutuan

adat untuk mengambil hasil hutan, berburu, dan membuka hutan. Selanjutnya dikatakan bahwa untuk hak ulayat yang digunakan untuk kepentingan umum atau pembangunan lainnya maka kepada masyarakat adat tersebut akan diberikan "recognitie" atau tanda pengakuan hak atau penghargaan. Jadi, recognitie ini tidaklah sama dengan ganti rugi apalagi penjualan.

Posisi hak masyarakat adat atas tanah atau hak ulayat atas tanah tetap tidak jelas dan bahkan semakin parah dengan hadirnya Kepres 55/1993, yang mengatur tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam pasal 14 dikatakan bahwa: " Penggantian terhadap bidang tanah yang dikuasai dengan hak ulayat diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat".

Di beberapa masyarakat adat, dikenal adanya semacam recognitie karena memang umumnya masyarakat adat tidak memperkenankan jual beli tanah, karena tanah itu dinilai punya nilai magis karena semua manusia bahkan semua makhluk dapat hidup darinya. Misalnya, saja dalam masyarakat adat Batak, hal itu dikenal dengan istilah "piso-piso", yakni yang diberikan oleh "boru" (anak perempuan/ menantu laki-laki) ketika mereka meminta tanah dari pihak hula-hula. Selanjutnya kepada pihak keluarga yang diminta untuk menjadi saksi diberikan "pago-pago" (uang saksi).

Dalam praktik pembebasan tanah di Tapanuli Utara dan daerah masyarakat Adat Batak, umumnya pemerintah memanipulasi penggunaan hukum adat ini. Kepada persekutuan masyarakat adat diberikan pago-pago, seperti yang terjadi pada kasus Indorayon.

Dalam praktik-praktik pembebasan tanah yang terjadi selama ini tidak ada perlindungan hukum yang jelas bagi kepentingan rakyat. Akibatnya, ada banyak orang yang memilih diam dan menyerah

ketika tanahnya dirampas atau diganti rugi secara tidak wajar. Tanah adat yang merupakan sebagian besar dari wilayah Indonesia masih tunduk pada hukum adat setempat menjadi sasaran empuk. Tanpa perlu membayar, hanya dengan memberi sekadar tanda pengakuan atau "penghormatan", dengan mudah ribuan bahkan puluhan ribu hektar tanah dapat diperoleh pemerintah dan kemudian diberikannya pada pengusaha. Tragisnya lagi, ketika proyek atau industri beroperasi dan mulai berproduksi, masyarakat adat yang tadinya sebagai pemilik tanah tidak diperbolehkan lagi masuk ke lokasi tersebut. Mereka menjadi orang asing di wilayah hukum adatnya.

Ada beberapa hal yang menyebabkan posisi hak – hak masyarakat adat atas tanah dalam praktiknya sering menjadi lemah, antara lain:

1. Hukum adat yang tidak tertulis. Sehingga dari waktu ke waktu semakin berkurang jumlah anggota masyarakat adat yang mengetahui dan memahami konsep hukum adatnya secara benar.
2. Konsep ekonomi kapitalis: Konsep ekonomi kapitalis mendorong pada pemilikan individu ketimbang kolektif. Ini juga mendorong masyarakat adat cenderung tidak lagi setia dan konsisten dengan hukum adatnya apalagi untuk mempertahankan konsep pemilikan kolektif.
3. Konsep pengelolaan tanah yang berbeda antara hukum adat dengan hukum nasional atau UUPA. Misalnya, dalam pola pengelolaan tanah menurut masyarakat adat: sebidang tanah bila telah diusahakan (digarap) terus-menerus selama 5 tahun, maka tanah itu akan dibiarkan "kosong" untuk memulihkan kesuburan tanah tersebut. Padahal, menurut UUPA dan konsep pertanian nasional pengolahan tanah harus efektif dan efisien, jadi tanah harus diolah terus-menerus secara produktif. Bila tidak, maka tanah terancam akan diambil oleh negara – karena tanah itu akan diasumsikan sebagai tanah telantar.

Pada era pascareformasi, keberanian rakyat tumbuh, sehingga di mana-mana kasus-kasus tanah yang selama ini dikubur atau dipetieskan kembali diangkat. Reclaming dan landreform menjadi tuntutan rakyat.

Namun, disayangkan, hal itu bercampur baur dengan pemahaman yang tidak proporsional dengan penerapan otonomi daerah. Ada kelompok masyarakat yang melihat otonomi daerah ini menjadi peluang bagi masyarakat adat tertentu untuk berkuasa atas semua sumberdaya alam yang ada di wilayahnya. Padahal, sudah ada kelompok masyarakat lainnya yang sudah tinggal bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun di wilayah itu. Akibatnya, konflik yang merebak tidak hanya konflik struktural tetapi juga konflik horizontal. Bagaimana hukum pertanahan ini seharusnya diatur sehingga dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat adat di satu sisi? Di sisi lain juga, bagaimana hukum pertanahan dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat "pendatang" dan persatuan kebangsaan?

Beranjak dari banyaknya realitas kasus tanah adat yang muncul sampai saat ini, Kelompok Studi dan Pengembangan Masyarakat (KSPPM) merasa terdorong untuk menerbitkan hasil studi/ penelitian atas kerja samanya dengan tim peneliti BATARA pada tahun 1992, dan diharapkan dapat membantu dalam memahami "ARTI DAN FUNGSI TANAH BAGI MASYARAKAT ADAT BATAK" sekaligus membantu menemukan bentuk-bentuk pengelolaan tanah yang mempunyai nilai keadilan.

Dengan terbitnya buku ini, kami menyampaikan terima kasih dan rasa salut akan kerja keras yang telah disumbangkan sejak persiapan hingga hasil akhir dari laporan ini, kepada bapak Bungaran Simanjuntak dan anggota tim peneliti yang ikut dalam studi ini, semua responden yang tersebar di empat kabupaten (Tapanuli Utara, Simalungun, Tanah Karo dan Dairi), bapak Pdt. Mangasi Simorangkir

sebagai editor dan pembaca terakhir dari hasil penelitian ini, serta berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Akhirnya, kami berharap, kiranya buku ini dapat bermanfaat sebagai bahan penyadaran bagi semua pembaca.

Parapat, 23 Juli 2014
Badan Pengurus KSPPM
(Saur T.Situmorang, Nelson Siregar)

PENGANTAR

Penelitian ini berdasarkan pada pemikiran bahwa suatu saat akan ada perubahan pandangan dan sikap orang Batak terhadap pemilikan tanah, hutan, dan air akibat kemajuan dan pembangunan pada kawasan Kabupaten yang mengelilingi Danau Toba. Kemajuan dan perubahan itu seiring dengan kemajuan penduduk dan tuntutan kehidupan yang akan semakin modern. Untuk melihat fondasi adat dan kebiasaan orang Batak tentang masalah tanah, hutan, dan air yang tercakup di dalam kebudayaannya, yang justru kelak berhadapan dengan tuntutan kemajuan dan hukum nasional, maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pada itu, pada masa pemerintahan Gubernur E.W.P. Tambunan, telah diupayakan policy pengalihan tanah di Sumatra Utara, terutama di Kabupaten Tapanuli Utara, dengan memakai adat pago-pago, yaitu melalui musyawarah antara pemerintah dengan rakyat pemilik, melakukan pengalihan penguasaan dan pengelolaan tanah. Pengalihan itu disahkan dengan adat pago-pago di dalam suatu upacaya adat. Pago-pago tersebut berbentuk makanan, jambar, dan uang. Sistem demikian diteruskan oleh para Gubernur dan Bupati yang berikutnya. Akan tetapi, cara tersebut semakin berkembang, sehingga tidak lagi demi kepentingan pemerintah. Perkembangan selanjutnya mengarah kepada kepentingan swasta. Perkembangan lanjutan yang demikian ini dinilai dapat merugikan rakyat untuk masa yang akan datang.

Dalam pada itu, pada tahun 1990, Pemerintah Daerah Sumatra Utara menerbitkan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1990, yang dimaksudkan sebagai pegangan hukum untuk mengelola kawasan di sekeliling Danau Toba. Peraturan tersebut memperoleh tanggapan dari masyarakat. Bahkan, ada tuntutan untuk menangguhkan sampai membatalkan Perda itu, karena dianggap akan merugikan rakyat di sekeliling danau tersebut.

Ketiga fenomena tersebut di atas mendorong pengurus Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) untuk merasa perlu mendapat informasi yang akurat dan ilmiah tentang pandangan adat dan kebudayaan Batak dalam soal pertanahan, kehutanan. dan perairan yang menyangkut dan menguasai kehidupan mereka. Untuk itu, Saudara Bungaran A. Simanjuntak diminta bantuannya melakukan penelitian dimaksud.

Berdasarkan permintaan tersebut, maka kami membentuk tim yang terdiri dari para dosen yang tergabung dalam Kerabat Pencinta Alam dan Peradabatn (BATARA) yang telah biasa melakukan penelitian sosial budaya di Sumatra Utara. Tim tersebut terdiri dari Bungaran A. Simanjuntak sebagai ketua, Tunggul Tobing sebagai wakil ketua, Waston Malau sebagai sekretaris,.Piman Tarigan, Jasper Pasaribu, Netty F Hutabarat, dan Saur Tumiur Situmorang (dari KSPPM), masing-masing sebagai anggota.

Tim bekerja sejak bulan Agustus 1991 dengan surat rekomendasi dari Dir. Sospol Dati I Sumatera Utara yang kemudian disusul dengan surat izin dari Bappedasu tertanggal 2 Agustus 1991 No. 070/2088/SK/BPSU/II/91 serta izin penelitian lapangan dari Bappeda Tapanuli Utara tertanggal 9 Agustus 1991 No. 070/179/Bappeda/1991.

Berdasarkan rekomendasi dan izin penelitian tersebut, maka tim BATARA melakukan penelitian lapangan sejak bulan Agustus hingga

Oktober 1999 di Taput, Karo, dan Simalungun secara bertahap dan dipergunakan. Bahkan, untuk pengecekan terakhir, beberapa anggota melakukan penelitian lapangan pada bulan Desember, pada saat periode evaluasi hasil penelitian sedang dilakukan oleh tim.

Hasil penelitian disajikan dalam laporan ini. Memang masih belum sempurna, tetapi barangkali sudah dapat dipergunakan oleh semua pihak, baik oleh pemberi tugas, pemerintah maupun rakyat umum.

Diucapkan banyak terima kasih kepada Dit.Sospol Dati I Sumatra Utara, Bappedasu dan Bappeda Taput, para Camat dan Kepala-Kepala Desa di tiga kabupaten tersebut atas rekomendasi, izin, dan bantuan yang diberikan kepada tim peneliti BATARA, sehingga penelitian ini berlangsung dengan baik. Terima kasih juga disampaikan kepada para orangtua, bapak dan ibu yang telah memberikan keterangan sesuai dengan pengalaman yang dilihat maupun didengar dari nenek moyang atau orang-orang tua yang telah tiada.

Selanjutnya, diucapkan terima kasih kepada Pendeta Selamat Barus STh sebagai ketua Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) yang telah memberi pandangan dan saran serta mengikuti dengan saksama proses evaluasi konsep hasil penelitian tahap pertama tanggal 20 Desember 1991.

Terakhir, tapi tak kalah penting, disampaikan juga terima kasih kepada Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat yang membiayai penelitian ini dalam rangka kerja sama dengan Kerabat Pecinta Alam dan Peradaban (BATARA). Kepada semua anggota tim peneliti, sebagai ketua kami menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas keseriusan dan jerih payah mereka selama terjun ke desa-desa untuk melakukan wawancara, baik siang maupun malam hari, berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer diterpa sinar matahari

terik. Semoga jerih payah yang dirangkumkan dalam laporan ini, dapat berguna demi peningkatan pengabdian pembangunan para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta dapat berguna untuk penyelesaian masalah pertanahan di kawasan sekitar Danau Toba demi perbaikan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang justru diperuntukkan bagi rakyat.

Medan, 27 Desember 1991
B.A.Simanjuntak
Ketua tim peneliti Batara-KSPPM

PENGANTAR EDISI PEMBARUAN

Penelitian, yang dilakukan pada tahun 1991 atau sekitar 24 tahun yang lalu ini, dilakukan atas kerja sama LSM Mahasiswa Antropologi IKIP Medan, yang bersifat nirlaba (sekarang Universitas Negeri Medan/Unimed) dengan LSM KSPPM, yang berkedudukan di Siborong-borong waktu itu. Hasil penelitiannya diterbitkan secara bersama-sama pada tahun 2004, saat Sekretaris Pelaksana dan Ketua KSPPM Saur Tumiur Situmorang dan Nelson Siregar.

Ternyata, buku ini, saat diterbitkan oleh LSM dengan editor (alm.) Pdt. Mangisi Simorangkir, mendapat sambutan dari ketiga suku Batak yang menjadi sasaran penelitian. Hal ini terbukti dengan banyaknya permintaan dari suku-suku terkait agar buku tersebut diterbitkan kembali.

Dari sisi isi, begitu penting buku ini untuk dibaca oleh generasi muda penerus Batak dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan pertanahan orang Batak dan pengetahuan kesejarahan hukum adat pertanahan bangsa Batak. Di samping itu, maraknya konflik agraria dewasa ini, akibat keterlibatan kelompok mafia pertanahan tentunya untuk keuntungan pribadi dan kelompok, buku ini menjadi kian mendesak untuk diterbitkan kembali. Buku ini juga sangat relevan untuk kepentingan korporasi atau para perantau di kota lain.

Namun, karena kerja sama kedua LSM itu tahun 1994 dan terbitnya buku ini pertama kali tahun 2004, secara kelembagaan atau organisasi, kerja sama telah lama berakhir. Dengan demikian,

hubungan LSM itu dengan Tim Peneliti mahasiswa yang tergabung dalam LSM Batara dan dosen Antropologi IKIP telah berakhir pula.

Melihat pentingnya buku ini dan kebutuhan akan buku ini masih banyak, kami, sebagai penulis, melakukan inisiatif untuk menerbitkannya kembali. Untuk tujuan itu, kami memilih penerbit yang sering menerbitkan karya kami, yakni Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan tujuan jangka panjang agar pembaca buku soal tanah adat ini semakin meluas, mencakup seluruh daerah Nusantara Indonesia.

Kami melakukan beberapa perubahan format atas apa yang dilakukan oleh editor dari KSPPM, (alm.) Sdr. Mangisi Simorangkir. Alhasil, bentuk buku ini telah mengikuti format buku-buku umum yang biasa. Akan tetapi, isi buku ini tetap dipertahankan sesuai dengan hasil penelitian Tim mahasiswa dan Dosen Antropologi yang turut dalam penelitian ini. Perubahan besar yang terjadi adalah anggota tim dosen yang turut ke lapangan sudah ada yang meninggal, antara lain, Drs Djugat Purba yang memimpin penelitian di wilayah adat Batak Simalungun, dan Sdr. Drs Dannerius Sinaga MA yang meneliti ditanah Batak Toba, Tapanuli Utara, juga telah meninggalkan kita. Selain itu, sebagaimana disebut di awal, editor buku yang edisi pertama, Sdr. Pdt Dr. Mangisi Simorangkir MTh, juga telah meninggal dunia pada awal tahun 2014.

Ayu Febryani, adalah lulusan Pendidikan Antropologi tahun 2013 yang mengetik ulang naskah ini, karena *softcopy* buku pertama tidak ada lagi, dan file asli di KSPPM Parapat juga tidak ditemukan lagi. Untuk itu, kepadanya saya ucapkan banyak terima kasih karena kesungguhan dan kecekatannya mengetik ulang naskah buku ini, bahkan menghasilkan file baru buku tersebut yang telah lama hilang dari KSPPM. Demikian juga diucapkan terima kasih kepada penerbit Pustaka Obor yang telah menerbitkan ulang buku ini sebagai warisan

bacaan kepada generasi muda penerus bangsa Batak dan bangsa Indonesia, sehingga ikatan mereka kepada nenek moyang tetap terpelihara dengan mengetahui tata aturan adat pertanahan Batak ini.

Semoga buku ini dapat memenuhi fungsinya untuk generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

BAS
Medan, 9-7-2014

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi masyarakat Batak, secara filosofis tanah adalah bumi, air, dan segala yang ada di atasnya beserta seluruh yang terkadung di dalamnya. Ditinjau dari sudut keruangan secara horizontal, tanah dapat diklasifikasikan sebagai ruang permukiman, ruang produksi, serta ruang cadangan dan pelestarian. Rincian keruangan tersebut satu sama lain saling berhubungan secara mikro dan makro kosmos, walau rincian itu tidaklah mutlak. Penggolongannya hanya didasarkan pada fungsinya saja.

Ruang permukiman terdiri atas tanah yang diperuntukkan sebagai pertapakan rumah, pekarangan, jalan, perladangan, tepian unuk membersihkan tubuh dan keperluan hidup, parit, pagar tumbuhan dan lumbung. Juga tanah diperuntukkan sebagai tempat pemujaaan, tempat bermusyawarah, tempat menumbuk padi, menjemur kayu, keperluan rumah tangga, juga untuk keperluan sosial dan kehidupan, antara lain, sebagai tempat bertenun, menganyam, melaksanakan berbagai upacara, peternakan, pertukangan, serta tempat bermain para remaja dan anak-anak.

Ruang produksi adalah tanah untuk lahan pertanian berupa sawah dan ladang. Kedua jenis lahan tersebut diharapkan akan menghasilkan kebutuhan sandang pangan dan keperluan untuk